BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia dengan manusia atau dalam perspektif Agama Islam dikenal dengan istilah *mu'āmalat duniawiyat* adalah masalah perkawinan (*munakāḥat*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya.[1]Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka.

Islam adalah agama yang sempurna dan membawa risalah tentang kehidupan, rohaniah dan jasmaniah. Risalah rohaniah mengatur kehidupan antara manusia dengan Tuhan-Nya. Sedangkan risalah jasmaniah mengatur kehidupan manusia dengan sesamanya. Perkawinan merupakan sunnah Rasul SAW yang berlaku kepada semuamahluk hidup Allah SWT, khususnya manusia. Perkawinan menjadikan pranata bagimanusia untuk beranak pinak, berkembang melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT di bawah ini :

[1] Musthafa Kamal , *Fikh Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar Ruum : 21)

Ayat diatas merupakan suatu petunjuk bagaimana seharusnya suasana pasangan suami istri dalam rumah tangga. Hanya dengan jalinan kasih sayang itulah suatu rumah tangga akan menjadi damai dan lestari. Dengan suasana yang demikian pasangan suami istri akan mampu menunaikan misi perkawinan yaitu untuk melangsungkan keturunan yang baik, menjadi kanketurunan yang saleh dan selalu mendoakan kedua orang tuanya.[2] Sehingga seorang anak itu nantinya dapat menjadi kholifah di bumi sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(QS. Al-Baqarah: 30).

[2] Satria Efendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana Primadia Media Group, 2004), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari perkawinan inilah timbul hubungan suami istri dan kemudian orang tua dengan anaknya (keturunan). Kelanggengan perkawinan menjadi tujuan yang diharapkan suami istri, dalam konteks agama Islam adalah *sakīnah, mawādah, wa raḥmāh* bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, hingga menjadi dewasa dan sholih sholihah. Syariat Islam menganjurkan bahwa akad pernikahan antara suami istri untuk selama hayat di kandung badan, sekali nikah untuk selama hidup, agar di dalam ikatan pernikahan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (*sakīnah*), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.[3]

Kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis, kadang-kadang juga timbul perselisihan antara suami istri yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan antara suami istri, sehingga membawa kegoncangan dalam rumah tangga serta berakhir dengan "perceraian". Sehingga anaklah yang menjadi korban, setelah terjadi perceraian maka akantimbul persoalan, terlebih lagi mengenai *Ḥaḍhānah* (pemeliharaan anak). Dengan adanya perceraian, maka anak-anaklah yang akan menjadi korban. Untuk mengatasi hal itu agama mensyariatkan adanya *ḥaḍhānah* yang secara garis besar adalah mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan

[3]Supriatna, et.al, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya, menjaga dari hal-halyang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, dan mengembangkan kemampuan intelektual, agar sanggup memikul tanggung jawabnya sendiri.[4]

Hubungan timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap si ibu kepada anaknya. Maka si ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada istri agar si istri bisa merawat dan memelihara si anak dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَ...

> Artinya: "…Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya…" (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa ayah berkewajiban untuk member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, dengan begitu ibu juga dapat memelihara anaknya dengan baik. Dan ibu yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu. Allah mewajibkan si ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh.[5]

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

---

[4]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: PT. Intermesa, 1993), 29.
[5] Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Ẓilalil Qur'ān,*diterjemahkan oleh As'ad Yasin, et.al, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.[6]

Dalam pasal 156 (d) KHI juga disebutkan bahwa: "Semua biaya *ḥaḍhānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".[7]

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa nafkah anak pasca perceraian menjadi tanggung jawab ayah sepanjang anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 21 tahun. Dan majelis hakim berhak untuk memutuskan perkara yang sedang ditanganinya dengan seadil-adilnya yang disebut dengan *Ex Aequo et Bono*. Dalam skripsi ini akan mengupas dan membahas terbatas tentang putusan hakim tentang nafkah anak yang semula mantan suami menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada anak yang di asuh oleh mantan istri sebesar Rp.1500.000 tetapi hakim hanya memutskan atau menghukum kepada mantan suami Rp. 750.000 dari permaslahan ini yaitu menganalisis putusan hakim yang menjatuhkan putusan tersebut. Maka penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam

[6]Supriatna, et.al, *Fiqh Munakahat II* ,(Yogyakarta: Teras, 2009), 102.
[7]Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Fokus Media, 2006), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Pemberian Nafkah Anak Atas Dasar *Ex Aequo et Bono* Dalam Studi Putusan No.1735/Pdt.G/2013/PA.Mr ”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut :

a. Akibat dari putusnya perkawinan
b. Anak adalah tanggung jawab kedua orang
c. Tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak
d. Adil dalam konteks putusan hakim
e. Kewenangan hakim dalam memutuskan perkara No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr atas dasar *Ex Aequo Et Bono*

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas penulis memberikan batasan masalah agar penelitian tepat pada sasaran

a. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto No.1735/Pdt.G/2013/PA Mr terhadap pemberian nafkah anak atas dasar *ex aequo et bono*
b. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr terhadap pemberian nafkah anak atas dasar *ex aequo et bono*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto No. 1735/Pdt.G/2013/PA Mr terhadap pemberian nafkah anak atas dasar *ex aequo et bono*?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr terhadap pemberian nafkah anak atas dasar *ex aequo et bono*?

D. Kajian Pustaka

Untuk menunjang data yang penulis ambil di Pengadilan Agama Mojokerto dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Anak Secara *Ex Aequo et Bono Dalam Studi Putusan No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr* selain berdasarkan data yang diperoleh juga berpijak pada kajian-kajian serta penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya telah dalam telaah pustaka ini, peneliti menelaah literatur yang membahas serta mengkaji masalah tentang nafkah anak di Pengadilan Agama.

Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (studi pelaksanaan ketentuan pasal 105 ayat (c) KHI) oleh Shobirin Muktar, lulusan tahun 2006.Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Demak hampir semua anak hasil perkawinan yang sah ikut ibu dan semua biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaan yang menanggung adalah ibu sebelum atau sesudah *mumayyiz*. Terlepas dari semuanya di dalam menentukan hak pemeliharaan anak maupun biaya pemeliharaan ayah diikutsertakan (terlibat) dalam pengambilan keputusan. Dilihat dari Hukum Positif yang ada secara otomatis anak ikut ibu dan biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.

Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 133/Pdt.G/2007/PTA.Sby tentang Hadhonah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian oleh Fathimah Az Zahara lulus tahun 2008. Dalam sekripsi ini di jelaskan bahwa Nafkah anak dan *hadhonah* wajib di berikan kepada mantan istri dan anak yang menjadi tanggung jawab mantan suami dan sebagai ayah.

Skripsi "Problematika Penyelesaian Nafkah Anak di Pengadilan Semarang (studi kasus perkara No. 327/1991/PA. Smg) Karya Muhammad Ahadi, dalam skripsi yang menjadi pokok masalah adalah Putusan Pengadilan Agama atas gugatan dari seorang mantan istri (penggugat) terhadap mantan suaminya (tergugat) karena dianggap tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah anak hasil pernikahan selama satu tahun setelah perceraian. Hasil analisis dari peneliti menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan kasus perkara No.327/1991/PA.Smg., dipandang kurang sempurna karena dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasar pada satu pasal (Pasal 41 b No. 1Tahun 1974) sebagai hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materi, tanpa memperhatikan dan melibatkan dasar hukum lain (UU No. 7 Tahun 1989 Ps. 78) sebagai hukum acaranya.

Sementara dalam skripsi ini yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Anak Secara *Ex Aequo et Bono* Dalam Studi Putusan No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr lebih menekankan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memberikan putusan batas minimum pemberiaan nafkah anak yang di tanggung oleh mantan suami sampai anak tersebut dewasa. Dari beberapa penelitian yang sudah di tulis dalam bentuk sekripsi diatas maka, penulis merasa bahwa belum ada yang mengangkat dan membahas judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Anak Secara *Ex Aequo et Bono* Dalam Studi Putusan No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto No. 1735/Pdt.G/2013/PA Mr terhadap pemberian nafkah anak atas dasar *ex aequo et bono.*
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr terhadap pemberian nafkah anak atas dasar *ex aequo et bono.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap, hasil penelitian ini nantinya mempunyai nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Aspek teoritis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait nafkah. Terutama nafkah anak pasca perceraian

2. Aspek praktisnya

   Dari penelitian ini, diharapkan dapat sebagai masukan bagi para pemberi keadilan untuk memberikan putusan yang adil dan bijaksana kepada para pencari keadilan.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman maksud dari skripsi ini, kiranya diperlukan adanya penjelasan tentang beberapa istilah, sebagai berikut:

Hukum Islam untuk menganalisis masalah nafkah anak. Analisis terhadap peristiwa dalam hal ini putusan hakim Pengadilan Agama Mojokero Nomor 1735/Pdt.G/2013/ PA.Mr tentang nafkah anak menurut hukum islam dan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan fiqih yang membahas tentang nafkah anak, UU No.1 tahun 1974, KHI sebagai hukum islam yang dianut di Indonesia dan Ijtihad Ulama'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafkah anak yaitu pemberian wajib kedua orang tua kepada anaknya sebelum anak dewasa. Disini penulis mendefinisikan nafkah anak secara umum dan menurut peraturan yang berlaku.

Ex Aequo et bono yaitu kebebasan hakim dalam memutuskan putusan. Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka petitum[8] primair[9]. Tidak tepat bila amar putusan[10] atas tuntutan subsidair[11] melebihi hal-hal yang tidak dituntut penggugat dalam petitum primairnya atau melebihi.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan cara mempelajari berkas perkara (Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr) dari Pengadilan Agama Mojokerto terkait dengan masalah kewajiban membayar nafkah anak. Data yang dapat dikumpulkan meliputi:

a. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak setelah perceraian
b. Landasan hukum yang di pakai Majelis Hakim

[8] Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan
[9] Primair merupakan dakwaan yang memberatkan
[10] Amar atau diktum yaitu isi dari putusan pengadilan.
[11] Subsidair dakwaan yang lebih ringan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua sumber data :

a. Bahan Primair

Bahan Primair yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan :

1) Dokumen putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr tentang Kewajiban membayar nafkah anak
2) Hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2013?PA.Mr.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu data yang diambil dari pertimbangan hakim dan panitera yang berhubungan dengan kasus atau putusan yang akan diteliti, data yang diteliti dari Pertimbangan Hakim dan beberapa buku antara lain :

1) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin
2) Fiqh Munākahāt karya Abd. Rahman Ghazaly
3) Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq
4) Perkawinan dan Persoalan Pemecahan dalam Islam karya Mu'amal Hamidy

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*) yaitu salah satu cara memperoleh informasi dengan jalan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwawancarai atau pihak ke dua, wawancara ini dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto dengan para responden yang terdiri dari hakim dan penitera.

b. Dokumentasi yaitu dengan pengumpulan data yang di dokumenkan , obyek-obyek penelitian terkait serta catatan-catatan lainnya yang terdapat di Pengadilan Agama Mojokerto,[12] diantaranya berkas perkara putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode diskriptif Analitik. Metode diskriptif Analitik yaitu deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat degan metode analisis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir induktif deduktif, yaitu induktif sebagai permasalah dan deduktif sebagai teori yang dipakai untuk mengnalisis permasalahan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yaitu Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang diangkat, identifikasi masalah dan batasan masalah yang akan

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1997), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti, rumusan masalah untuk merumuskan permasalahan yang sedang diteliti, kajian pustaka yaitu karya ilmiah atau literatur yang berhubungan dengan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian dan sitematika pembahasan

Bab kedua, yaitu konsep tentang nafkah anak dalam hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, sebab pemberian nafkah, yang wajib memberikan nafkah dan kadar nafkah dan *Ex Aequo Et Bono* dalam peradilan.

Bab ketiga, putusan pengadilan Agama Mojokerto No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr tentang pemberian nafkah anak yang meliputi kewenangan Pengadilan Agama terhadap penetapan putusan dan deskripsi putusan hakim No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr

Bab keempat, Analisis putusan nomor 1735/PdtG/2013/PA.Mr yang meliputi analisis pertimbangan Hakim pada putusan nomor 1735/PdtG/2013/PA.Mr terhadap nafkah anak atas dasar *Ex Aequo et Bono*, analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1735/PdtG/2013/PA.Mr terhadap nafkah anak atas dasar *Ex Aequo et Bono*.

Bab kelima, Penutup meliputi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id